

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama adalah salah satu dari badan peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹ Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus.

Kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu menangani perkara; perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.²

Salah satu perkara yang ditangani Pengadilan Agama adalah perkara perceraian yang merupakan penjabaran dari poin perkawinan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kewenangan Peradilan Agama. Mengenai perceraian sendiri dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga dijelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

² Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 12.

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 57.

Perceraian dapat dilakukan apabila memiliki alasan tertentu. Undang-undang perkawinan mengatur alasan perceraian yakni, *Pertama*; adanya perbuatan tertentu yang dilakukan suami atau istri padahal perbuatan tersebut dilarang agama. Misalnya zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut sukar untuk disembuhkan. *Kedua*; selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, salah satu pasangan yakni istri atau suami meninggalkan istri atau suaminya. *Ketiga*; salah satu pasangan divonis pidana penjara lima tahun atau hukuman berat lainnya yang dapat membahayakan orang lain. *Keempat*; melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*; salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban karena mendapatkan cacat badan atau penyakit. *Keenam*; terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan istri secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. KHI kemudian menambah dua alasan yang lain yakni suami melanggar taklik talak dan murtad yang berakibat kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan tidak rukun.⁴

Untuk menjalankan tugasnya dalam persidangan Pengadilan Agama memerlukan adanya aturan formil yang dikenal dengan istilah hukum acara. Tertera pada Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.⁵ Dengan demikian pada dasarnya teknis peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan teknis peradilan dalam perkara perdata dari pengadilan lingkungan Peradilan Umum.⁶

⁴ Mukhamad Sukur, Nurush Shobahah., "Syiqaq sebagai Alasan Penceraian di Pengadilan Agama Tulungagung", *AHKAM*, Vol. 9 No 1, (Juli 2021), 177-178.

⁵ Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (LN No. 49 Tahun 1989), 14.

⁶ Muhammad Fadhil, "Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Medan" (Studi Putusan PA Medan No 19/Pdt.G/2011/PA.Mdn), *Mediation: Journal Of Law*, Vol. 1 No. 2, (Juni 2022), 41.

Dalam proses beracara di pengadilan, pembuktian menempati posisi yang strategis karena berusaha meyakinkan hakim tentang duduknya suatu perkara. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara (hukum formil) yang bersifat *dwigent recht* (hukum yang memaksa) yang apabila tidak dilaksanakan, maka apa yang diputuskan oleh hakim menjadi batal demi hukum. Dalam hukum acara telah diatur alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata, dengan demikian hakim terikat oleh aturan tersebut sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, alat-alat bukti tersebut telah termuat dalam Pasal 164 HIR/284 RBG/1866 KUH Perdata yang berupa: (1) Alat bukti surat, (2) Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

Pembuktian dalam hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam hukum Islam pembuktian disebut dengan *Al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar). Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah pembuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan atau bukti untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.⁷

Pada penyelesaian perkara perdata perceraian, saksi adalah salah satu alat bukti yang diminta hakim kepada penggugat maupun tergugat untuk dihadirkan dalam persidangan. Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sebagai bukti

⁷ Iskandar, "Telaah KUH Perdata dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Keluarga sebagai Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 4 No. 2, (2021), 773-774.

terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Hukum memberikan syarat tertentu yang harus dipatuhi untuk sebuah alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam hal menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan harus memperhatikan syarat sah seseorang dijadikan saksi yakni dewasa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang. Hal ini telah diatur oleh hukum acara perdata yang termuat dalam pasal 145 ayat (1) HIR yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Sebagai saksi tidak dapat didengar:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau laki-laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang”.⁸

Larangan didengarnya saksi dari pihak keluarga, karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan, karena disebabkan hubungan keluarga yang dekat.⁹

Namun terdapat suatu pengecualian dalam lingkup Pengadilan Agama, yaitu dikhususkan dalam perkara perceraian bahwa keluarga (dalam hal tertentu) bisa dijadikan saksi dan bisa disumpah. Pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang isinya tidak dirubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah kehendak dari undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dari ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan

⁸ Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement*, (Staatsblad 1941 No. 44), 66.

⁹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 64.

dan pertengkaran terus menerus, yang disebut dengan syiqaq dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian alasan yang lain.¹⁰

Hukum Islam juga menjelaskan tentang kesaksian dari pihak keluarga di persidangan dalam firman Allah surat An-nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِمِمَّا فَلَآ تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa’: 4: 135).¹¹

Ayat di atas menjadi referensi bahwa hukum Islam tentang saksi dari unsur keluarga dapat diterima dalam persidangan selagi ia berlaku adil, tidak berdasarkan hawa nafsu dalam memberikan kesaksian. Hal ini ditegaskan pula dalam kalimat “enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. Ayat ini menjadi penegas pula anjuran untuk pihak keluarga menjadi saksi ketika ia paham tentang persengketaan keluarganya.

Melihat penjelasan di atas mengenai pengaturan penerapan saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama antara hukum acara positif dan hukum Islam terdapat perbedaan yang signifikan. Hukum acara positif dalam Pasal 145 HIR melarang penerapan saksi dari unsur keluarga dalam persidangan. Sedangkan melihat penjelasan dari surat An-nisa’ ayat 135 saksi dari unsur keluarga diperbolehkan kesaksiannya. Pada

¹⁰ Dwi Utami Hudaya Nur, “Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Maros”, *Bilancia*, Vol. 14 No. 1, (2020), 165.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 134.

prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dengan mengkolaborasikan dalil-dalil syariat Islam sebagai pertimbangannya, supaya menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menilai penting adanya untuk meneliti pengaturan tentang penerapan saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian antara hukum acara positif dan hukum Islam . Apa yang menjadi sebab perbedaan dan apakah ada kesamaan yang ingin dituju dari kedua sudut pandang hukum tersebut. Oleh karena itu penulis akan menyajikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“KESAKSIAN KELUARGA DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Perkara Perceraian)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah termasuk ke dalam wilayah kajian Peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian Perbandingan Hukum Acara dalam Islam dan Hukum Positif.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari inti permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongkrit, maka dirasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menaruh pembatasan masalahnya sebagai berikut: memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam terhadap saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan apa yang menjadi perbedaan dan persamaan antara keduanya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, penulis telah merumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan, antara lain:

- a. Bagaimana tinjauan hukum acara positif tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?
- c. Bagaimana perbandingan (perbedaan atau persamaan) antara hukum acara positif dan hukum Islam tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum acara positif tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan (perbedaan atau persamaan) antara hukum acara positif dan hukum Islam tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, ditinjau dari segi hukum acara positif dan hukum Islam .

2. Diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian.
3. Menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang penerapan saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
4. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penerapan keluarga sebagai saksi dalam perkara perceraian dan juga kesaksian keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
5. Diharapkan mampu memberikan sumbangan serta masukan terhadap lembaga Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara.
6. Sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah kepustakaan Islam, khususnya dalam bidang studi Hukum Keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian lampau mengenai studi kasus yang mirip yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, yang ada kaitannya dengan skripsi penulis. Diantaranya adalah;

Pertama, Skripsi dengan judul: “Penggunaan Saksi Keluarga dalam Pembuktian Perkara Perceraian dengan Alasan Taklik Talak Prespektif Yuridis (Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)”, yang ditulis oleh Iqbal Maulana Candra Pratama mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 M. Skripsi ini membahas bahwa dalam praktek peradilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman menggunakan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak lebih didasar pada pertimbangan bahwa alat bukti saksi keluarga dimaksud sebatas sebagai alat bukti pelengkap. Konsekuensi dan nilai putusan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam kasus penggunaan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga dalam perkara pelanggaran taklik talak dikembalikan

pada upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.¹² Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Iqbal Maulana Candra Pratama dalam penelitiannya hanya membahas dari prespektif yuridis atau hukum positifnya saja, sedangkan penelitian penulis lebih luas dengan membahas dari tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam .

Kedua, Skripsi dengan judul: “Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar”, yang ditulis oleh Ghinaa Husna Fitriyyah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 M. Skripsi ini membahas bahwa pada prinsipnya, pembuktian dengan saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Putusan Pengadilan Agama kota Banjar dalam perkara nomor 535/Pdt/G/2018/PA. Bjr ini secara teori perdata hakim salah menerapkan hukum. Dimana hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 145 HIR dan seharusnya Pengadilan Agama kota Banjar menolak gugatan penggugat karena dalam pembuktian saksi, salah satu syarat formil mengandung cacat sehingga mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.¹³ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Ghinaa Husna Fitriyyah dalam penelitiannya hanya membahas dari prespektif yuridis dan apa yang menjadikan hakim menerima kesaksiannya, sedangkan penelitian penulis lebih luas dengan membahas dari tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam .

Ketiga, Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis terhadap Keluarga sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi) yang

¹² Iqbal Maulana Candra Pratama, Skripsi: *Penggunaan Saksi Keluarga dalam Pembuktian Perkara Perceraian dengan Alasan Taklik Talak Prespektif Yuridis (Putusan Perkara 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)*, (Yogyakarta: UII, 2019), 56.

¹³ Ghinaa Husna Fitriyyah, Skripsi: *Saksi Keluarga dalam Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Banjar*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 54.

ditulis oleh Nanang Mubarak Maki mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo pada tahun 2021 M. Skripsi ini menyatakan bahwa kedudukan keluarga sebagai saksi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi sangat penting dalam memecahkan suatu perkara perceraian, saksi dari pihak keluarga berkedudukan sebagai penguat kesaksian dalam kasus perceraian, maka dalam kasus perceraian saksi dari pihak keluarga sangat diutamakan agar kasus perceraian tersebut dapat segera diputuskan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Kesaksian keluarga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Ngawi bahwa kesaksian itu diperbolehkan dan diterima, karena saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi sehari-hari dari keluarga tersebut, dan yang lebih mengetahui akar masalah yang timbul sehingga terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat.¹⁴ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga pada perkara perceraian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Nanang Mubarak Maki dalam penelitiannya hanya membahas dari tinjauan yuridis atau hukum positifnya saja, sedangkan penelitian penulis lebih luas dengan membahas dari tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam .

Keempat, Skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Segi Hukum Islam”, yang ditulis oleh Rodensi mahasiswa jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup tahun 2018 M. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama Curup menerima saksi dari pihak keluarga atas landasan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keabsahan saksi keluarga dalam putusan 0321/PDT.G/2012/PA.CRP dinyatakan sah oleh hakim Pengadilan Agama Curup apabila tidak ada putusan yang lebih tinggi membatalkannya seperti putusan banding atau

¹⁴ Nanang Mubarak Maki, Skripsi: *Tinjauan Yuridis terhadap Keluarga sebagai Saksi (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Ngawi)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 61.

kasasi, maka putusan tersebut sah di mata hukum.¹⁵ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dari unsur keluarga. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam , sedangkan Rodensi hanya membahas dari tinjauan hukum Islamnya saja.

Kelima, Skripsi dengan judul: “Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)” yang ditulis oleh Marwa R mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 M. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam hukum nasional telah dimuat dalam pasal-pasal berdasarkan undang-undang dasar, sahnya keterangan saksi yang disampaikan dilihat dari kualitas diri saksi dan penyebab saksi mengetahui kesaksiannya sehingga saksi berkewajiban untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan untuk menguatkan keterangannya. Sedangkan dalam hukum Islam saksi dikenal dengan sebutan (syahaadah) yakni orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami dan disaksikan tentang suatu peristiwa. Hukum mendatangkan saksi dengan memenuhi segala syarat merupakan keharusan. Memberi kesaksian hukumnya Fardhu’ain, seorang saksi harus memberikan kesaksiannya sebenar-benarnya dan tidak boleh menyembunyikannya dari apa yang dia ketahui.¹⁶ Persamaan penelitian dengan penulis sama-sama membahas mengenai alat bukti saksi dalam tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam . Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih memfokuskan penelitian pada alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam .

¹⁵ Rodensi, Skripsi: *Pelaksanaan Penerapan Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Curup: STAIN Curup, 2018), 63.

¹⁶ Marwa R, Skripsi: *Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Komparatif)*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017), 75.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.¹⁷ Hemat penulis, bahwa kerangka pemikiran adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berstatus suami istri. Mengenai perceraian sendiri dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga dijelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama diperlukan adanya aturan, yang dikenal dengan istilah hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang Peradilan Agama.

Pembuktian merupakan salah satu dari bagian hukum acara. Pembuktian dalam hukum acara Peradilan Agama merupakan upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa di pengadilan. Dalam pengertian lain, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.

undang.¹⁸ Mengenai pembuktian dalam perkara perdata dijelaskan mengenai alat bukti menurut undang-undang, alat-alat bukti tersebut telah termuat dalam Pasal 164 HIR/284 RBG/1866 KUH Perdata yang berupa : (1) Alat bukti surat, (2) Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

Penggunaan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan kerap kali dilakukan oleh orang yang berperkara di pengadilan. Penggunaan alat bukti saksi harus memperhatikan syarat sah seseorang dijadikan saksi yakni dewasa, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang. Hal ini telah diatur oleh hukum acara perdata yang termuat dalam pasal 145 ayat (1) HIR. Ketentuan khusus yang dikecualikan di sini adalah terhadap kasus perceraian dengan alasan percekocokan (syiqaq) yang termuat dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Hukum Islam juga menjelaskan tentang kesaksian seseorang dalam persidangan dalam Surat An-nisa ayat 135 yang terjemahannya adalah: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.


Sudut pandang hukum acara positif terhadap penerapan saksi dari unsur keluarga dalam perkara perdata selain perkara perceraian alasan syiqaq di Pengadilan Agama itu tidak boleh didengar keterangannya, sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan bahwa kesaksian pihak keluarga dalam persidangan selagi ia bisa berbuat adil maka diperbolehkan dalam perkara apapun. Sebagaimana Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang konsentrasinya terkhusus bagi masyarakat muslim, oleh karenanya dalam

¹⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 214.

menerapkan kebijakan atau menjalankan fungsinya harus berpedoman pada hukum positif selaku hukum negara dan juga hukum Islam selaku hukum yang dikhususkan bagi masyarakat muslim. Dari dua sudut pandang hukum yang berbeda tersebut sebetulnya ada hal yang sama-sama ingin dicapai, yakni terciptanya suatu aturan yang menjauhkan dari kemudharatan dan aturan yang memberikan kemaslahatan.

Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Adanya Kerangka pemikiran ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena mencakup inti dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan antara hukum acara positif dan hukum Islam tentang penerapan saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Gambar skema pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu.¹⁹ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan bentuk metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam penelitian secara teoritis.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang teori hukum acara positif dan hukum Islam terhadap alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

b. Pendekatan Syar'i

Pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama terkait penerapan saksi dari unsur

¹⁹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 9.

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2020), 1.

keluarga pada perkara perceraian dalam sistem peradilan Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber bahan pustaka yang menjadi kajian pustaka utama atau pokok dalam penelitian ini adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Perihal Mengadili Perkara Perdata, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dalil Syariat Islam (Al-Qur'an dan Hadits), dan segala aturan hukum positif dan hukum Islam yang mengatur tentang alat bukti saksi dari unsur keluarga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai data. Bahan sekunder ini ialah dokumen, buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman terkait dengan tema penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Analisis data dianggap sebagai kunci utama dalam suatu penelitian, karena dengan cara menganalisis data yang benar dan sesuai kita dapat

menuangkan hasil penelitian sebagai suatu laporan ilmiah yang dapat diambil manfaatnya.²¹

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan menguraikan atau menjelaskan data yang diperoleh terkait kesaksian keluarga dalam tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam, kemudian penulis membandingkan dalam pembahasannya sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, menguraikan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Tentang Perceraian dan Pembuktian

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, berisi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, pembuktian, dasar hukum pembuktian, teori pembuktian, dan macam-macam alat bukti.

Bab III : Saksi sebagai Alat Bukti dalam Persidangan

Menguraikan tentang alat bukti saksi dalam persidangan, baik dalam hukum acara positif maupun hukum Islam. Berisi tentang pengertian saksi, dasar hukum saksi, dan bagaimana alat bukti saksi bisa diterapkan dalam persidangan.

Bab IV : Kesaksian Keluarga pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dalam Tinjauan Hukum Acara Positif dan Hukum Islam

²¹ Umar Shidiq & Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 76.

Membahas tentang penjabaran dan penjelasan analisis tentang kesaksian pihak keluarga dalam tinjauan hukum acara positif dan hukum Islam dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana sisi perbandingan dari dua sudut pandang hukum tersebut.

Bab V : Penutup

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

